



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN PASONGSONGAN



 [kec_pasongsongan](#)

 [Kecamatan Pasongsongan](#)

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-03 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pasongsongan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Pasongsongan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Kinerja Kecamatan Pasongsongan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Pasongsongan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah

Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, 28 Maret 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
D. Landasan Hukum	9
E. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	36
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pasongsongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumenep.


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pengordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e) Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain;
- h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati; dan

j) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep

- Camat

Kecamatan Pasongsosongan dipimpin oleh Camat dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumenep.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pengordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e) Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain;
- h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, keuangan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan

- perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

(2) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

- Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan

- perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- Seksi Kesejahteraan Rakyat
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
 - b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan social, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
 - d. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
 - Seksi Pelayanan Umum
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
 - b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - c. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - d. mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pasongsongan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Lemahnya dukungan antar sektor baik horizontal OPD maupun vertikal antar desa;
2. Optimalisasi Pelayanan berbasis teknologi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Pasongsongan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM/ jumlah ASN di Kecamatan Pasongsongan;
2. Sarana pendukung Perangkat Daerah yang kurang memadai;
3. Belum Sinkronnya Program Pemberdayaan Masyarakat;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pasongsongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Kecamatan Pasongsongan** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke-3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterferensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif, dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
			Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Meningkatkan Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	80 skor	81 skor	82 skor	82 skor	82 skor
		2. Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Renstra Kecamatan Pasongsongan periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																											
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																									
1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Skor	Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	$\text{Diberi nilai rata-rata vertikal} = \frac{\text{Jumlah Teror}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Teror}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus yakni</p> $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (SI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (SK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (M)</th> <th>KETERANGAN PELAYANAN (K)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,9999</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,00 - 3,004</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0044 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (SI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (SK)	MUTU PELAYANAN (M)	KETERANGAN PELAYANAN (K)	1	1,00 - 2,9999	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,00 - 3,004	65,00 - 76,60	C	Kurang baik	3	3,0044 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik	Hasil survey kepuasan masyarakat.
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (SI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (SK)	MUTU PELAYANAN (M)	KETERANGAN PELAYANAN (K)																											
1	1,00 - 2,9999	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																											
2	2,00 - 3,004	65,00 - 76,60	C	Kurang baik																											
3	3,0044 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																											
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik																											

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasongsongan Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 ([link : https://drive.google.com/file/d/1Mz6oJZSjOXBRuNQ5ymMrT_Q9gMPKuiLB/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Mz6oJZSjOXBRuNQ5ymMrT_Q9gMPKuiLB/view?usp=sharing)). Berikut Rencana Kerja Kecamatan Pasongsongan Tahun 2023 sebelum reviu dan setelah reviu:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023 sebelum reviu

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Skor	81
		1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Skor	81
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	%	100
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB
		2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023 setelah reuiu

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Skor	81
		1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Skor	81
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	%	100
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB
		2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Berdasarkan tabel 2.4 dan tabel 2.5 di atas dapat kami jelaskan hasil reuiu/ penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan dan telah sesuai target yang ditentukan dalam Renstra Kecamatan Pasongsongan Tahun 2021-2026. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Publik di Kecamatan yang berkualitas melalui indicator SKM dan juga meningkatkan fasilitasi dan koordinasi desa melalui indikator Rasio jumlah desa yang difasilitasi. Selain itu dibutuhkan juga dukungan kondisi yang lebih baik yaitu tata kelola yang akuntabel dengan indikator nilai SAKIP dan dorongan untuk berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan capaian seluruh target kinerja dengan indikator persentase capaian kinerja Perangkat Daerah.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan terjadi pergantian atau mutasi pejabat. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Skor	81	81
2	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	%	100	100
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasongsongan Tahun 2023

Adapun perubahan perjanjian kinerja sebagaimana tabel 2.6 tersebut di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra “Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan” dengan Indikator Nilai SKM tidak dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) perubahan, karena merupakan tujuan dari Renstra yang notabeni merupakan kinerja yang akan dicapai 5 tahun mendatang (akhir Renstra), Sedangkan kinerja yang dituangkan dalam perkin adalah kinerja yang akan dicapai disetiap tahunnya. Walaupun tujuan Rentsra tidak dituangkan dalam Perkin, akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran kinerja tahunan tetap dilakukan pemantauan progresnya dan dilaporkan dalam laporan kinerja.
2. Tujuan Renstra “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan Indikator Nilai SAKIP PD bersifat administratif sehingga tidak dituangkan di Perkin Pimpinan OPD akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran kinerja tahunan tetap dilakukan pemantauan progresnya dan dilaporkan dalam laporan kinerja.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pasongsongan :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kecamatan Pasongsongan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	7.747.000	10.733.100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	60.059.000	60.059.000
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	100%	100%	17.872.000	17.872.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	100%	153.225.900	149.425.900
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	100%	100%	66.960.600	64.832.600
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	2.009.026.530	2.027.128.147

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kecamatan Pasongsongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kecamatan Pasongsongan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasongsongan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasongsongan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pasongsongan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	81	81,32	100,39	Sangat Tinggi	Hasil Pengolahan SKM (https://drive.google.com/file/d/1pagnxr3uxV8PF1eWWI7e5a97SKe_UdE/view?usp=sharing)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yakni Meningkatkan Mulu Layanan Publik dengan indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan dengan target 81 terealisasi 81,32 atau capaian atas target sebesar 100,39%, sehingga dikategorikan sangat tinggi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	80	80,36	100,45	81	81,32	100,39

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Mutu Layanan Publik” tahun 2023 sebesar 100,39% dan pada tahun 2022 tercapai sebesar 100,45% dengan demikian maka tingkat capaian sasaran strategis tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,06 % namun tetap dikategorikan “Sangat Tinggi” karena masih diatas 100%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	81,32	82	99,17

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran strategis “Meningkatnya Mutu Layanan Publik” tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 99,17% (kategori “Sangat Tinggi”), dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun kedepan sebesar 0,68 atau sebesar 0,83% dari target 2026.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	81,32	88,19 (Kemenpan RB)	92,21%

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 SKM Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (81,32) dibandingkan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (88,19) kurang sebesar 6,87 poin.

Keberhasilan kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk tingkat keberhasilan kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengkategorian Tingkat Keberhasilan Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	% Capaian
1	Sangat Berhasil	>100
2	Berhasil	91 ≤ 100
3	Cukup Berhasil	76 ≤ 90
4	Tidak Berhasil	66 ≤ 75
5	Sangat Tidak Berhasil	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat Keberhasilan	Solusi/ upaya Peningkatan yang ada (Telah dan/ atau akan dilakukan)
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	81	81,32	100,39	Sangat Berhasil	Telah dan akan dilakukan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

1. Tercapainya target kinerja Nilai SKM Kecamatan didukung oleh :

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

- Keramahan dari petugas pelayanan di Kecamatan Pasongsongan dalam melayani masyarakat dengan prima sesuai dengan tagline “Bismillah

Melayani” sehingga masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja pelayanan publik di Kecamatan Pasongsongan. Hal ini dapat terlihat jumlah peningkatan nilai SKM Kecamatan Pasongsongan sebesar 81,32 dari tahun lalu yang hanya sebesar 80,36.

b. Faktor Kebijakan

Adanya kebijakan daerah untuk pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditetapkan dengan Perbup Sumenep No 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Sumenep No. 65 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Adanya ruangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sangat mendukung seperti terdapat mesin pendingin, ruang duduk, papan informasi dll.

d. Faktor Lainnya

Kecamatan Pasongsongan pada Tahun 2023 melakukan inovasi melalui pemanfaatan aplikasi PANGESTO (Pelayanan Administrasi Dan Pengelolaan Informasi Terpadu Online) yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat di Kecamatan Pasongsongan dalam proses permohonan pelayanan administrasi tingkat kecamatan secara online. Aplikasi Pangesto sebagai media pelayanan administrasi secara online dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara prima kepada masyarakat Kecamatan Pasongsongan dan dapat memudahkan petugas Kecamatan Pasongsongan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum adanya aplikasi PANGESTO masyarakat dalam melakukan permohonan pelayanan masih menggunakan manual dan bolak balik ke kantor Kecamatan Pasongsongan. Namun setelah adanya aplikasi PANGESTO masyarakat dapat melakukan permohonan pelayanan secara online dan cukup

sekali ke Kantor Kecamatan Pasongsongan untuk mengambil produk pelayanan

Bukti Lunas Pajak PBB merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam pengurusan pelayanan PATEN sesuai Perbup No 89 Tahun 2018. Oleh karena itu dengan adanya PANGESTO yakni dapat memberikan informasi terkait bukti lunas Pajak PBB yang secara otomatis dapat diketahui saat melakukan permohonan pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Kecamatan Pasongsongan pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Melakukan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan kinerja, seperti
 - PANGESTO (Pelayanan Administrasi Dan Pengelolaan Informasi Terpadu Online)
 - DHAPOR (Dhuli Alapor), dan
 - SUPER PENTING (Sinkronisasi Urusan Dalam Percepatan Penurunan Stunting).
- b. Mereviu pohon kinerja Kecamatan Pasongsongan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan sasaran kinerja intermediat outcome sampai dengan tingkat output benar-benar memiliki kausalitas pencapaian kinerja di atasnya

Analisis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	99,56%	Tidak Menunjang
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Tidak Menunjang
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Tidak Menunjang
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Tidak Menunjang
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Tidak Menunjang
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Tidak Menunjang
I.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	Tidak Menunjang
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Tidak Menunjang
I.1.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Tidak Menunjang
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100%	Tidak Menunjang
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Tidak Menunjang
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	Tidak Menunjang

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	Tidak Menunjang
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Tidak Menunjang
I.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	98,50%	Tidak Menunjang
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	Tidak Menunjang
I.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	Menunjang
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.6.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
I.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
I.7.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	Tidak Menunjang
I.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Tidak Menunjang
I.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Tidak Menunjang
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	Menunjang
II.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Tidak Menunjang
II.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	Tidak Menunjang
II.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
II.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	Menunjang
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	Tidak Menunjang
III.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	Tidak Menunjang
III.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	Tidak Menunjang
III.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	100%	Tidak Menunjang
III.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100%	Tidak Menunjang
III.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	100%	Tidak Menunjang

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
III.3.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	Tidak Menunjang
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	Tidak Menunjang
IV.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100%	Tidak Menunjang
IV.1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	Tidak Menunjang
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	Tidak Menunjang
V.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	Tidak Menunjang
V.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	Tidak Menunjang
V.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	Tidak Menunjang
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	Tidak Menunjang
VI.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Tidak Menunjang
VI.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	Tidak Menunjang
VI.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Tidak Menunjang

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
VI.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	Tidak Menunjang
VI.1.4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	Tidak Menunjang
VI.1.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Tidak Menunjang
VI.1.6	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	100%	Tidak Menunjang
VI.1.7	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100%	Tidak Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor baik yang menunjang maupun yang menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target kinerja tidak tercapai disebabkan oleh sasaran kegiatan penunjangnya tidak memiliki kausalitas untuk pencapaian kinerja program, hal ini dapat terlihat dari realisasi sebagian besar kegiatan tercapai dengan baik namun tidak berdampak terhadap keberhasilan kinerja program. Dengan demikian untuk perencanaan yang akan datang perlu dilakukan analisis CSF kinerja program agar seluruh sasaran kegiatan memiliki kausalitas terhadap pencapaian kinerja program.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.027.128.147	1.749.674.860	86,31%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.412.700	6.365.900	99,27%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.607.416.880	1.334.553.299	83,02%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.600.891.880	1.328.043.299	82,96%
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.525.000	6.510.000	99,77%
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.850.000	5.850.000	100,00%
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.029.400	73.687.000	99,54%
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.690.488	74.630.500	99,92%
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.088.400	43.952.904	91,40%
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.640.279	210.635.257	100,00%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.733.100	10.642.500	99,16%
II.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.236.000	4.236.000	100,00%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
II.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.497.100	6.406.500	98,61%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.059.000	60.045.000	99,98%
III.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.680.000	5.680.000	100,00%
III.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34.379.000	34.373.000	99,98%
III.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.000.000	19.992.000	99,96%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.872.000	17.122.000	95,80%
IV.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.872.000	17.122.000	95,80%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	149.425.900	128.269.500	85,84%
V.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	149.425.900	128.269.500	85,84%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	64.832.600	64.521.000	99,52%
VI.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.832.600	64.521.000	99,52%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	81	81,32	100,39	6.497.100	6.406.500	98,61%	1,39

Uraian penjelasan tabel :

Dari satu sasaran strategis, capaian kinerja Kecamatan Pasongsongan sudah mencapai target yang ditentukan, sebesar 100,39% dengan indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan terealisasi skor 81,32 atas target skor 81. Adapun realisasi anggaran mencapai 98,61% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,39% (Efisien). Dengan demikian maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Pasongsongan sebesar 1,39% atau senilai Rp. 90.600,-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	99,56	99,56%	2.027.128.147	1.749.674.860	86,31%	13,69
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	100%	6.412.700	6.365.900	99,27%	0,73
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 Lap	24 Lap	100%	1.607.416.880	1.334.553.299	83,02%	16,98
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 jenis	1 jenis	100%	5.850.000	5.850.000	100,00%	0
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156 unit	156 unit	100%	74.029.400	73.687.000	99,54%	0,46
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	12 unit	100%	74.690.488	74.630.500	99,92%	0,08
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2 jenis	100%	48.088.400	43.952.904	91,40%	8,6
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 unit	21 unit	100%	210.640.279	210.635.257	100,00%	0
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%	100%	10.733.100	10.642.500	99,16%	0,84
II.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	4 Lap	4 Lap	100%	4.236.000	4.236.000	100,00%	0

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
II.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Lap	12 Lap	100%	6.497.100	6.406.500	98,61%	1,39
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	60.059.000	60.045.000	99,98%	0,02
III.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Lap	1 Lap	100%	5.680.000	5.680.000	100,00%	0
III.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Lap	1 Lap	100%	34.379.000	34.373.000	99,98%	0,02
III.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10 Lap	10 Lap	100%	20.000.000	19.992.000	99,96%	0,04
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	17.872.000	17.122.000	95,80%	4,2
IV.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Lap	3 Lap	100%	17.872.000	17.122.000	95,80%	4,2
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%	100%	149.425.900	128.269.500	85,84%	14,16
V.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13 Lap	13 Lap	100%	149.425.900	128.269.500	85,84%	14,16

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100%	64.832.600	64.521.000	99,52%	0,48
VI.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70 Lap	70 Lap	100%	64.832.600	64.521.000	99,52%	0,48

Uraian penjelasan tabel :

1. Kinerja program “ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 99,56% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 86,31% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 13,69% atau senilai Rp. 277.453.283,-.
2. Kinerja program “ Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik “ dengan indikator “Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,16% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 0,84% atau senilai Rp. 90.600,-.
3. Kinerja program “ Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan “ dengan indikator “Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,98% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 0,02% atau senilai Rp. 14.000,-.
4. Kinerja program “ Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum “ dengan indikator “Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,80% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat tidak efisiensi sebesar 4,2% atau senilai Rp. 750.000,-.

5. Kinerja program “ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum “ dengan indikator “Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 85,84% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat tidak efisiensi sebesar 14,16% atau senilai Rp. 21.156.400,-.
6. Kinerja program “ Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa “ dengan indikator “Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,52% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat tidak efisiensi sebesar 048,2% atau senilai Rp. 311.600,-.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 tujuan 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,39% (kategori sangat tinggi)
- Tujuan 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 114,29% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 1.1 Meningkatnya Mutu Layanan Publik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,39% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 1.2 Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 2.1 Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,56% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,56% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdiri dari 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 9 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.330.050.747 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.030.274.860, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 87,13% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 12,87%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 28 Maret 2024



CAMAT PASONGSONG
KABUPATEN SUMENEP

FARIZ AULIA UTOMO, S.STP., M.Si.

NIP. 19870520 200602 1 004

Pembina (IV/a)

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN PASONGSONGAN
Jl. K. Abu Bakar Sidiq No. 7 Telp. (0328) 6770612
SUMENEP

Kode Pos 69457

KEPUTUSAN
CAMAT PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188/02/KEP/435.314/2023

TENTANG
TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023

CAMAT PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan Kinerja, maka perlu dibentuk Tim Internal sebagai penanggung jawab Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan keputusan Camat Pasongsongan Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Internal sebagai penanggung jawab Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama untuk :
- Melakukan koordinasi, konsultasi dan mendukung data – data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep;
 - Bertanggung jawab dan mendukung sepenuhnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja masing – masing;
 - Melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugasnya kepada Camat Pasongsongan.
- KETIGA** : a. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 03 Januari 2023

**CAMAT PASONGSONGAN**
Drs. MOHAMAD FARID WADJDI, Kp., M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19650601 198603 1 016

Lampiran : Camat Pasongsongan Kabupaten Sumenep
Nomor : 188/02/KEP/435.314/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENERAPAN (SAKIP)
DI LINGKUNGAN OPD KANTOR KECAMATAN PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	CAMAT
2.	Sekretaris	SEKRETARIS CAMAT
3.	Anggota	1. Kasi Tata Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum 4. Kasi Kesejahteraan Rakyat 5. Kasi Pelayanan Umum
4.	Tim Teknis	1. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan 2. Kasubbag Program Perencanaan dan Keuangan 3. Staf Subbag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan 4. Staf Subbag Program Perencanaan dan Keuangan (Operator)


CAMAT PASONGSONGAN
Drs. MOHAMAD FARID WADJDI, Kp., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650601 198603 1 016

SK PENETAPAN

IKU



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN PASONGSONGAN
Jl. Raya K. Abu Bakar Sidiq No. 7 Telp. (0328) 6770612
SUMENEP

Kode Pos 69457

**KEPUTUSAN CAMAT PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 188 / / KEP / 435.314 / 2022

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP**

CAMAT PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya perubahan rencana strategis perangkat daerah melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 , maka perlu penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasongsongan melalui Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : Mei 2022


Drs. MOHAMAD FARID WADJDI, Kp. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19650601 198603 1 016

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit kerja : Kecamatan Pasongsongan
2. Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Fungsi :
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Pengordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 - e) Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain;
 - h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022-2026
KECAMATAN PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP

VISI K.D : **UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA**

MISI KE-3 : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat**

Tujuan PD : **1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan**

Indikator Kinerja Utama (IMPACT)	Nilai IKM Kecamatan																												
Deskripsi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka.																												
Sumber Data	Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat																												
Cara Menghitung	<p>IKM = NRR Tertimbang x 25 NRR Tertimbang = NRR per Unsur x 0,11</p> <p>IKM UNIT PELAYANAN :</p> <p>Mutu Pelayanan : A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99</p>																												
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	Kecamatan Pasongsongan																												
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Mutu Layanan Publik																													
Indikator Kinerja Utama : Nilai SKM																													
Deskripsi	Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.																												
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat																												
Cara Menghitung	<p>Dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus, yakni</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </div> <p style="text-align: center;">SKM Unit pelayanan x 25</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (DI)</th> <th>NILAI INTERVAL (DII)</th> <th>MUTU PELAYANAN (DI)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (DI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 3,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (DI)	NILAI INTERVAL (DII)	MUTU PELAYANAN (DI)	KINERJA UNIT PELAYANAN (DI)	1	1,00 - 3,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	3,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik			
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (DI)	NILAI INTERVAL (DII)	MUTU PELAYANAN (DI)	KINERJA UNIT PELAYANAN (DI)																									
1	1,00 - 3,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																									
2	3,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik																									
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik																									
Penanggungjawab Kinerja	Kecamatan Pasongsongan																												
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	Kecamatan Pasongsongan																												
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa																													
Indikator Kinerja Utama : Rasio jumlah desa yang terfasilitasi																													
Deskripsi	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi merupakan perbandingan jumlah desa di Kecamatan Pasongsongan dengan jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi terkait Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Kesejahteraan rakyat.																												
Sumber Data	Report Base Data di Kecamatan																												
Cara Menghitung	$\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi}} \times 100$																												
Penanggungjawab Kinerja	Kecamatan Pasongsongan																												
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	Kecamatan Pasongsongan																												
Tujuan PD : 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																													
Indikator Kinerja Utama (IMPACT) : Nilai SAKIP PD																													
Deskripsi	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.																												
Sumber Data	Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat																												
Cara Menghitung	<p>Penilaian AKIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja (35%) Pengukuran Kinerja (20%) Pelaporan Kinerja (15%) Evaluasi Kinerja (10%) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>>85-100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>>75-85</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>>65-75</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CC</td> <td>>50-65</td> <td>Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendesak</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendesak</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	AA	>85-100	Memuaskan	2	A	>75-85	Sangat Baik	3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan	4	CC	>50-65	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak	5	C	>30-50	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendesak	6	D	0-30	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendesak
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																										
1	AA	>85-100	Memuaskan																										
2	A	>75-85	Sangat Baik																										
3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan																										
4	CC	>50-65	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak																										
5	C	>30-50	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendesak																										
6	D	0-30	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendesak																										
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	Kecamatan Pasongsongan																												
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah																													
Indikator Kinerja Utama : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah																													
Deskripsi	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator untuk menilai seberapa besar pencapaian PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur realisasi target capaian kinerja.																												
Sumber Data	Report Base Data di Kecamatan																												
Cara Menghitung	$\frac{\text{Target Capaian Kinerja}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100$																												
Penanggungjawab Kinerja	Kecamatan Pasongsongan																												
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	Kecamatan Pasongsongan																												

MATRIKS INDIKATOR

Adapun telaah visi, misi, dan Tujuan dan Sasaran yang diturunkan berdasarkan *logical framework* Misi III RPJMD terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasongsongan dapat dilihat pada Tabel sebagaimana berikut ini :

VISI					
SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA					
MISI KE III					
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT					
Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Kebijakan Pelayanan berbasis Sistem	Minimnya anggaran Kegiatan Perangkat Daerah

Tabel T-C.25
Matriks Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	80 skor	81 skor	82 skor	82 skor	82 skor
Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	80 skor	81 skor	82 skor	82 skor	82 skor
Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PERANGKAT DAERAH	BB skor				
Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C.27.
Rencana Program dan Kegiatan Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep Tahun 2021-2026
(Setelah Perubahan)

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	LOKASI		
								TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026	
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	11.507.154	100%	11.766.731	100%	12.203.684	100%	12.165.378	100%	12.504.809	100%	Kec. Pasongsongan
				7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4 Laporan	4.425.000	4 Laporan	4.625.000	4 Laporan	4.887.500	4 Laporan	4.976.250	4 Laporan	5.173.875	20 Laporan	
				7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	12 Laporan	7.082.154	12 Laporan	7.141.731	12 Laporan	7.316.184	12 Laporan	7.189.128	12 Laporan	7.330.934	60 Laporan	
		Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	22.494.972	100%	24.639.723	100%	24.965.417	100%	25.314.788	100%	25.687.791	100%	
				7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	20 Laporan	20 Laporan	12.668.000	20 Laporan	13.934.800	20 Laporan	14.146.496	20 Laporan	14.349.426	20 Laporan	14.636.414	100 Laporan	
				7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	-	12 Laporan	9.826.972	12 Laporan	10.704.923	12 Laporan	10.818.921	12 Laporan	10.965.362	12 Laporan	11.795.467	60 Laporan	
				7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	100%	100%	55.823.340	100%	61.145.739	100%	61.953.977	100%	62.820.975	100%	63.746.617	100%	
				7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	7 Laporan	3 Laporan	55.823.340	3 Laporan	61.145.739	3 Laporan	61.953.977	3 Laporan	62.820.975	3 Laporan	63.746.617	15 Laporan	
				7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	16.975.537	100%	18.594.046	100%	18.839.826	100%	19.103.475	100%	19.384.957	100%	
				7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Laporan	15 Laporan	16.975.537	15 Laporan	18.594.046	15 Laporan	18.839.826	15 Laporan	19.103.475	15 Laporan	19.384.957	75 Laporan	
				7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	100%	100%	93.628.165	100%	102.555.012	100%	103.910.607	100%	105.364.755	100%	106.917.262	100%	
				7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73 Laporan	100 Laporan	93.628.165	100 Laporan	102.555.012	100 Laporan	103.910.607	100 Laporan	105.364.755	100 Laporan	106.917.262	500 Laporan	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	1.543.582.514	100%	1.557.894.973	100%	1.561.570.766	100%	1.599.517.986	100%	1.615.909.600	100%	

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	LOKASI
								TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen	12 Dokumen	6.795.250	12 Dokumen	6.795.250	12 Dokumen	7.135.012	12 Dokumen	7.848.513	12 Dokumen	8.240.940	60 Dokumen	
				7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	18 Laporan	18 Laporan	1.291.359.751	18 Laporan	1.209.600.040	18 Laporan	1.296.736.865	18 Laporan	1.308.200.695	18 Laporan	1.310.026.444	90 Laporan	
				7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	4.356.000	1 Jenis	4.356.000	1 Jenis	4.573.800	1 Jenis	5.031.180	1 Jenis	5.282.739	5 Jenis	
				7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	125 Unit	138 Unit	71.044.614	148 Unit	71.044.614	158 Unit	74.596.845	168 Unit	82.056.529	178 Unit	86.159.356	750 Unit	
				7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	36 Unit	12 Unit	35.146.516	7 Unit	166.432.553	24 Unit	36.903.842	12 Unit	40.594.226	17 Unit	42.623.937	72 Unit	
				7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	1 Jenis	2 Jenis	41.262.939	2 Jenis	41.262.939	2 Jenis	43.326.086	2 Jenis	47.658.695	2 Jenis	50.041.629	10 Jenis	
				7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	93.617.444	23 Unit	58.403.577	23 Unit	98.298.316	23 Unit	108.128.148	23 Unit	113.534.555	115 Unit	
									1.744.011.682		1.776.596.224		1.783.444.277		1.824.287.357		1.844.151.035		

PERJANJIAN KINERJA 2023



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KECAMATAN PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MOHAMAD FARID WADJDI, Kp., M.Si.**

Jabatan : Camat Pasongsongan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, **25** Januari 2023

PIHAK KEDUA,

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

CAMAT PASONGSONGAN



Drs. MOHAMAD FARID WADJDI, Kp., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650601 198603 1 016

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	81	IKU
2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100%	
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 7.747.400	Sumber Dana APBD T.A. 2023
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 60.059.000	Sumber Dana APBD T.A. 2023
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 17.872.000	Sumber Dana APBD T.A. 2023
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 153.225.900	Sumber Dana APBD T.A. 2023
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 66.960.600	Sumber Dana APBD T.A. 2023
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.009.026.530	Sumber Dana APBD T.A. 2023
JUMLAH ANGGARAN		Rp 2.314.891.430	Sumber Dana APBD T.A. 2023

Sumenep, 25 Januari 2023

PIHAK KEDUA

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA

**CAMAT PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. MOHAMAD FARID WADJDI, Kp., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650601 198603 1 016



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023
KECAMATAN PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FARIZ AULIA UTOMO, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Camat Pasongsongan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 November 2023

PIHAK KEDUA,

BUPATI SUMENEP



H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

CAMAT PASONGSONGAN



FARIZ AULIA UTOMO, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19870520 200602 1 004


LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PASONGSONGAN
KABUPATEN SUMENEP

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81	IKU
2.	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	100%	
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.747.000	Rp. 10.733.100	Sumber Dana APBD TA. 2023
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 60.059.000	Rp. 60.059.000	Sumber Dana APBD TA. 2023
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 17.872.000	Rp. 17.872.000	Sumber Dana APBD TA. 2023
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 153.225.900	Rp. 149.425.900	Sumber Dana APBD TA. 2023
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 66.960.600	Rp. 64.832.600	Sumber Dana APBD TA. 2023
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.009.026.530	Rp. 2.027.128.147	Sumber Dana APBD TA. 2023
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp. 2.314.891.030	Rp. 2.330.050.747	Sumber Dana APBD TA. 2023

Sumenep, 20 November 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI SUMENEP



H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA
**CAMAT PASONGSONGAN
 KABUPATEN SUMENEP**



FARIZ AULIA UTOMO, S.STP., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19870520 200602 1 004